

**BATASAN KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA  
KERAHASIAAN AKTA YANG DIBUATNYA (Studi di Majelis  
Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

**IRWAN SIREGAR**

**NIM : 1620020027**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : IRWAN SIREGAR  
NPM : 1620020027  
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **Batasan Kewajiban Notaris Menjaga  
Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya (Studi  
di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah  
Sumatera Utara)**

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N, M.Kn H. Syafnil Gani, S.H., Sp.N., M.Hum

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam ujian tesis pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018**.

NAMA : **IRWAN SIREGAR**

NPM : 1620020027

PRODI : **MAGISTER KENOTARIATAN**

JUDUL : **Batasan Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya (Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn).

### Panitia Ujian


1. Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N, M.Kn.  
Ketua

2. H. SYAFNIL GANI, S.H., M.Hum.  
Sekretaris

3. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.  
Anggota

4. Dr. Adi Mansar, SH M.Hum.  
Anggota

5. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.  
Anggota



**BATASAN KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA KERAHASIAAN AKTA  
YANG DIBUATNYA  
(Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)**

**ABSTRAK**

**IRWAN SIREGAR\***

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar?, bagaimana ruang lingkup hak ingkar/kewajiban ingkar oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya? dan bagaimana akibat hukum bila Notaris tidak menggunakan hak ingkar/kewajiban ingkar terhadap akta yang dibuatnya?

Penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan-batasan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam kaitan hak ingkar Notaris adalah sepanjang tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur bahwa untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diterima Notaris. Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar karena Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Jika tidak karena diperintahkan atau dibolehkan undang-undang untuk membuka isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diperolehnya maka bisa dikenakan pidana maupun perdata.

Kata Kunci: Batasan, Kerahasiaan, Notaris.

---

\* Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



**LIMITATION OF NOTARIS MAINTAINING THE CONFIDENTIALITY OF  
DONE WITH IT(Study at the North Sumatra Regional Notary Public  
Assembly)**

**ABSTRACT**

**IRWAN SIREGAR\***

Notary in the performance of his / her position shall keep secret everything about the deed he made and all information obtained for the deed in accordance with the oath / promise of office, unless the law specifies otherwise. The obligation to conceal notarial deeds and statements obtained by Notary pursuant to Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position. The problem in this research is why the notary is granted the right of deny / obligation to deny? how the scope of rights / obligations of negligence by the notary to the deed he made? And what are the legal consequences if the Notary does not use the right of deny / duty to the deed he made?

Normative juridical research (normative legal research method), the object analyzed by qualitative approach is a research method that refers to the legal norms contained in the legislation, which is examined bibliography or secondary data, covering the primary law, secondary and tertiary.

The results of this study indicate that the limitations of the obligation to maintain confidentiality in connection with the right of non-compliance of Notary is to the extent that there is no law or regulation stipulating that to disclose the contents of the deed and statement / statement received by Notary. Notary is granted the right of disobedience / duty because the Notary as a position of trust. If it is not because it is ordered or permitted by law to disclose the contents of deeds and statements / statements it may be criminal or civil.

Keywords: Limitation, Privacy, Notary Public.

---

\*Student of Master Program of Notary Program of University Muhammadiyah of Sumatera Utara.

## **PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Medan, 3 April 2018  
Yang membuat pernyataan

**IRWAN SIREGAR**  
**NPM : 1620020027**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum wrwbr**

Alhamdulillah, Peneliti bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang berkembang ini.

Penelitian tesis yang berjudul **“Batasan Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya (Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)”** adalah merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akan tetapi menurut Peneliti, tesis ini adalah amanah yang diberikan dan harus dipertanggung jawabkan sedaya mampu dalam hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan.

Peneliti menyadari tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, perhatian dari kasih sayang dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada Peneliti. Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada istri tercinta Fathmi Zahara Hasibuan yang selalu menemani dan mensupport selama masa penelitian tesis. Tak lupa ucapkan terima kasih juga

disampaikan kepada anak saya tersayang Naura El Fakhirah Siregar yang menjadi pengobat hati.

Terima kasih secara khusus Peneliti haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Magister Kenotariatan ini.
2. Direktur Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
3. Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Adi Mansar, SH M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. H. SUPRAYITNO, SH, Sp.N.,M.Kn, selaku pembimbing I, dan Bapak H. SYAFNIL GANI, S.H, Sp.N., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai.
5. Kepada seluruh dosen pengajar dan jajaran staf biro Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan ilmu serta informasi kepada Peneliti.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Nya, Amien.

**Wassalamu'alaikum wr wbr**

**Medan, April 2018**  
**Peneliti**

**IRWAN SIREGAR**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Terori dan Konsep .....	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Spesifikasi Penelitian .....	22
2. Metode Pendekatan .....	23
3. Alat Pengumpul Data .....	24
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	25
5. Analisis Data .....	25

### **BAB II : NOTARIS DIBERIKAN HAK INGKAR/KEWAJIBAN**

#### **INGKAR**

A. Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris.....	27
1. Pengertian Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris.....	27
2. Dasar Hukum Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris .....	29
B. Landasan Notaris Diberikan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar .....	34
1. Tugas Notaris.....	34

2. Dasar Menggunakan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris .....	42
3. Hak Ingkar Notaris Sebagai Pelindung Hukum .....	47
<b>BAB III : RUANG LINGKUP HAK INGKAR/KEWAJIBAN INGKAR OLEH NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA</b>	
A. Ruang Lingkup Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris.....	56
B. Prosedur Pemanggilan Notaris Menjadi Saksi Atas Akta Yang Dibuatnya .....	61
C. Kriteria Akta Notaris Dapat Diberikan Majelis Kehormatan Wilayah Untuk Diperiksa.....	69
D. Batasan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Oleh Notaris.....	73
<b>BAB IV : AKIBAT HUKUM BILA NOTARIS TIDAK MENGUNAKAN HAK INGKAR/ KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA</b>	
A. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta Yang Dibuatnya.....	83
B. Akibat Hukum Bila Notaris Tidak Menggunakan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	96
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menerangkan para Notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabatan yang ditunjuk. Sumpah/janji<sup>1</sup> yang dimaksud berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan

---

<sup>1</sup> Sumpah/Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran, kesungguhannya dan sebagainya.

kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, beberapa Notaris terpaksa berurusan dengan berbagai pihak akibat akta yang dibuatnya, termasuk berurusan dengan proses atau penegak hukum. Dalam kondisi tersebut para Notaris tidak jarang mengalami dilema dalam menggunakan hak ingkar dan kewajiban ingkar. Notaris harus menjalankan undang-undang, dimana Notaris boleh membuka rahasia terhadap akta jika diperbolehkan undang-undang. Satu sisi lainnya para Notaris juga harus memberikan kepercayaan kepada para pihak dalam akta itu untuk tidak membuka kerahasiaan aktanya.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada ayat (1) menyebutkan untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sewaktu pengambilan foto kopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang dalam penyimpanan Notaris maka harus dibuat berita acara penyerahannya.<sup>3</sup> Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum atau hakim wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerimanya.

Sebelumnya berdasarkan Surat Ketua MPP No. C-MPPN.03.10-15 tanggal 12 Agustus 2005 tentang pemberian atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, menegaskan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berkenaan dengan permohonan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan, perlu diperhatikan sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang mengambil foto kopi minuta akta, dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaril dalam penyimpanan Notaris, dan berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol dalam penyimpanan Notaris.

2. Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris.

3. Pemanggilan Notaris adalah untuk membantu menentukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Surat Ketua MPP No. C-MPPN.03.10-15 tanggal 12 Agustus 2005, ditegaskan bahwa dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Begitu juga dalam hal pengambil minuta akta, dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai

saksi maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris.<sup>4</sup>

Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggunakan kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrument yang sangat penting yang diberikan Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 89.

Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah tercederai.<sup>5</sup>

Namun pada saat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013 yang dipimpin oleh M. Akil Mochtar, dalam hal pemanggilan Notaris untuk kepentingan peradilan, penyidikan, penuntutan umum atau hakim tidak membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Karena frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal ini tentu membuat para Notaris mengalami kebingungan khususnya dalam penggunaan hak ingkar/kewajiban ingkar. Artinya, para Notaris merasa kehilangan hak istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatan atas nama Negara menjadi hilang. Sebab putusan ini sangat merugikan hak para Notaris dan semakin membebankan tugas para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta autentik.

Beruntung pada 5 Februari 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diberlakukan. Hal ini dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan para Notaris selama ini. Terkhusus dalam untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, menuntut umum, atau hakim

---

<sup>5</sup>*Ibid, halaman 89.*

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Terbitnya Permenhumhuk ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 66 ayat (1).

Hak tolak atau hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* adalah merupakan hak yang dibebaskan dari memberikan saksi di muka sidang pengadilan. Bahwa Notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman. Bahwa yang perlu dirahasiakan Notaris adalah tidak saja apa yang tercantum-tertuang dalam akta saja, akan tetapi juga apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.<sup>6</sup>

Karena Notaris masih banyak yang kurang menyadari masih memiliki hak ingkar atau kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris akan tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris. Bahwa Notaris dipercayakan oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris harus berasaskan kepercayaan. Jabatan kepercayaan merupakan jabatan kepercayaan

---

<sup>6</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 42.



yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan kepada pihak memintanya.<sup>7</sup>

Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan pelaksanaan suatu perbuatan hukum kepada Notaris, yaitu seperti dalam hal pembuatan akta. Seorang Notaris seorang pejabat umum (*openbare amtenaren*), merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat hukum yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>8</sup>

Habib Adjie berpendapat bahwa: Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, halaman 85.

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notaris Serba Serbi Praktik Notaris, cetak 2*, Jakarta, PT ICHtiar Baru Van Hoeve, 2000, halaman 157.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 85-86.

Menurut, Pitlo, seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini memiliki dasar yang bersifat hukum public (*een publiekrechtelijke instlag*) yang kuat. Sungguh pun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, seorang pejabat yang dipercaya seperti Notaris tidak begitu saja mempergunakan hak ingkar tanpa memperhatikan kepentingan lainnya.

Abunator Machfudz mengatakan bahwa hak ingkar itu masih menjadi persoalan hukum. Demikian pula pendapat beberapa ahli hukum. Hak ingkar diatur dalam undang-undang menyangkut Notaris, dokter, pegawai negeri, pejabat pembuat akta tanah, dan masih banyak jabatan-jabatan yang harus merahasiakan, yang harus menolak untuk menjadi saksi karena menyangkut jabatan. Jabatan kepercayaan, dan bahkan diancam dengan hukuman, bila rahasia itu dibuka.<sup>11</sup>

Bahkan, ada yang berpendapat, jika Notaris itu tidak diberikan hak ingkar, atau tidak diwajibkan untuk menyimpan rahasia, maka Notaris itu tidak perlu. Jadi Notaris dan rahasia itu dwitunggal yang tidak terpisahkan<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 86.

<sup>11</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 142.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 142-143.

Dalam hal Notaris terpaksa melanggar kewajiban merahasiakan pengetahuannya karena suatu ketentuan undang-undang yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksiannya, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 332 KUHP, adalah berdasarkan Pasal 50 KUHP dan bukan berdasarkan Pasal 48 KUHP.<sup>13</sup>

Kepada seorang Notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar (*verschoning srecht*) sekaligus kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan, hal ditegaskan pula dalam KUH Perdata dan KUH Pidana yang menyatakan:

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”<sup>14</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”<sup>15</sup>

Oleh karena itu Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 143.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 322 KUH Pidana.

undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Bahwa jabatan Notaris adalah didasarkan kepada kepercayaan, kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Batasan Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya (Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar?
2. Bagaimana ruang lingkup hak ingkar/kewajiban ingkar oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana akibat hukum bila Notaris tidak menggunakan hak ingkar/kewajiban ingkar terhadap akta yang dibuatnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Yang hendak dicari dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta kongkrit mengenai persoalan yang diungkapkan dalam pemasalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup hak ingkar/kewajiban ingkar oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
3. Untuk menganalisis akibat hukum bila Notaris tidak menggunakan hak ingkar/kewajibab ingkar.

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis baik dikalangan Notaris, praktisi hukum, penegak hukum maupun pada kalangan masyarakat, yaitu;

1. Secara Teoritis
  - a) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian mengenai batasan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam keitannya dengan hak ingkar Notaris.
  - b) Memperbanyak khasanah perpustakaan hukum khususnya tentang jabatan Notaris.
2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang akta autentik yang dibuat Notaris.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para Notaris dalam menjaga hak ingkar.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Batasan-Batasan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Kaitan Dengan Hak Ingkar Notaris (Studi di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara)” belum ada dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli, sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Tetapi ada penelitian tesis yang berhubungan, yaitu; saudara Makmur (NIM : 1120020016P, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Hak Ingkar”.

#### Permasalahan

- a) Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi Notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya?

b) Bagaimana pelaksanaan hak ingkar Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

c) Bagaimana konsekwensi atau tanggung jawab Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada penyidik dan pengadilan?

Berdasarkan tesis saudara Makmur tersebut, menyebutkan; ada beberapa tesis yang berhubungan dengan hak ingkar Notaris:

1. Saudara Asadori, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2015, dengan judul "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang.

Permasalahan :

a) Bagaimana pelaksanaan hak ingkar Notaris berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pengadilan Negeri Semarang?

b) Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya Notaris menggunakan hak ingkar?

c) Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan apakah sanksinya?

2. Saudara Daniel Pascalis Manaek, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2010, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keputusan



Majelis Pengawas Daerah Tentang Persetujuan Pemeriksaan Dalam Proses Peradilan Sesuai Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Permasalahan :

- a) Bagaimana implementasi atas kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya?
  - b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah?
  - c) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Notaris atas keputusan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, apabila ia merasa haknya dirugikan atas penjatuhan keputusan tersebut ataupun bila jangka waktu 14 hari memutuskan oleh Majelis Pengawas Daerah telah lewat sehingga keputusan Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui?
3. saudara Andi Mulia Azmi, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi.

Permasalahan :

- a) Bagaimana kriteria akta Notaris yang dapat diberikan Majelis Pengawas Daerah untuk mendapat diperiksa polisi?

- b) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang aktanya menjadi dasar pemeriksaan oleh polisi?
- c) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah yang telah menyetujui Notaris untuk diperiksa oleh penyidik?

Dari hasil pengamatan, penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, yaitu permasalahan dan pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>16</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, salah satu arti teori adalah pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I*, FE UI, Jakarta, 1996, halaman 203.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1985, Halaman 155.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>18</sup>

Menurut Burhan Ashshofa mengungkapkan bahwa suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Snelbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pernyataan-pernyataan. Untuk itu teori merupakan suatu pernyataan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka kerangka teori diarahkan secara khusus pada ilmu hukum yang mengacu pada penelitian yuridis

---

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, halaman 19.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 195.

normatif. Tujuan hukum menurut hukum konvensional adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*) dan kemanfaat (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheit*).<sup>21</sup> Teori hukum yang dikutip disini adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht, yang dinyatakan bahwa “Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.”<sup>22</sup>

Menurut Gustav, teori hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 1. Kepastian hukum karena hukum, dimana pandangan ini memberikan batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. 2. Kepastian hukum dalam atau dari hukum: yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu system yang logis dan praktis).<sup>23</sup>

Bahwa dalam tulisan ini akan diuraikan tentang kepastian hukum terhadap Notaris dan penghadap dalam pembuatan akta autentik, baik

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filodofid dan Sosiolog)*, PT. Gunung Agung, Tbk, Jakarta, 2002, halaman 85.

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU)*, halaman 17.

<sup>23</sup> Lihat link <http://www.surabayapagi.com/kepastian> hukum, diakses pada tanggal 31 Januari 2018.

dari aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun dengan cara melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap Negara”.<sup>24</sup>

Hakikat pengembangan Jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>25</sup>

Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang Notaris itu adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik (*een goed kostelijk om te bewaren*) dan seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur.<sup>26</sup>

Sementara itu, Mr. Wolthuis dalam karangannya yang berjudul *Het Testament van de Zeekapitein* dalam buku *Prijsvraagbundel*, halaman

---

<sup>24</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, halaman 91-92.

<sup>25</sup> Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 3.

<sup>26</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, Cetakan Ketiga, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013, halaman 453.

115, sebagai berikut: “*een Notaris is nu eenmaal een scuur mens en die huppeit niet zo gemakkelijk over dingen heen als die plietbezorgers daar voor de rechrbank, die maar waar in het wilde weg supposeren van wat hun cliënten hen inblazen.*” artinya; seorang Notaris memang seorang yang teliti dan tidak mudah melompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.

## **2. Konsep**

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit, yang disebut dengan operasional difisional. Pentingnya definisi operasional untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah garis (sisi) yang menjadi perhinggaan sesuatu bidang (ruang, daerah dan sebagainya), pemisahan antara dua bidang dan sempadan.

Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa sebanyak satu orang, dan menyembunyikan

terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut.<sup>27</sup> Hal yang disembunyikan tersebut disebut dengan Rahasia. Berdasarkan kamus hukum Indonesia oleh B.N Marbun menyebutkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam akta (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun tidak dicantumkan dalam akta.

Hak ingkar atau juga disebut hak tolak, atau hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh undang-undang berikan. Hak ingkar itu adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.<sup>28</sup> Dimana hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, istilah hak merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberikan arti lain berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 14 yang menyatakan sebagai berikut

---

<sup>27</sup> Kerahasiaan, link <http://id.m.wikipedia.org/kiwi/kerahasiaan> diakses pada 4 Desember 2017

<sup>28</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi, Op Cit*, halaman 156.



“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ini ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya”. Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi juga hak dari yang diadili dan ditujukan kepada hakim yang akan mengadilinya.<sup>29</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dari judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analisis. Sebab penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan azas-azas dan peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fakta atau gejala yang menjadi objek penelitian setelah itu diadakan telaah secara kritis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang

---

<sup>29</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Hak Ingkar (verschonningsrecht) Dari Notaris dan hubungan dengan KUHAP*, Media Notaris, Edisi Januari-Oktober 1992, halaman 114.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik dari hasil penelitian di lapangan.<sup>31</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Karena itu tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yaitu yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif merupakan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang menarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>32</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 63.

<sup>32</sup> Sedarmayanti & Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 23.

### 3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan / studi dokumen (*documentary study*), yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, penelitian tentang hukum dan dokumen lain yang terkait dengan judul ini. Data yang diperoleh disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer,
- b. Bahan hukum sekunder,
- c. bahan hukum tersier.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan alat pengumpul data wawancara dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>33</sup> Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian tesis ini.

---

<sup>33</sup> Ediwarman, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 81.

#### 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lainnya. Sedangkan studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.<sup>34</sup> Dalam hal ini akan melakukan tanya jawab dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara dan Notaris di Kota Medan.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat mendukung demi terwujudnya suatu tulisan yang berbentuk ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang diperoleh ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab rumusan permasalahan.

Dimana analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>35</sup> Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 87.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 77.

data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga selain menggambarkan dan mengungkap juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### NOTARIS DIBERIKAN HAK INKGAR/KEWAJIBAN INKGAR

#### A. Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris

##### 1. Pengertian Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris

Istilah hak ingkar ini merupakan merupakan terjemahan dari *verschonning*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Dalam Kamus H. Van Der Tas sebagai dikutip oleh Abdul Kohar berarti hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam kamus Imana Radjo Mulano menyebutkan *verschoningrecht van getuigen* adalah hak menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana sebagaimana melakukan kejahatan, baik dalam perkara-perkara pidana ataupun dalam perkara-perkara lain (KUH Pidana Pasal 224).<sup>37</sup>

Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagaimana saksi wajib memberikan kesaksian itu. Karena pengecualaian itu, apabila seseorang dipanggil mempunyai hak

---

<sup>36</sup> A. Kohar, *Notaris Komunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 158.

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 158-159.

untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan hubungan tertentu, yang disebut dalam undang-undang. Dalam Pasal 146 HIR ditentukan golongan orang-orang yang dapat menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara-perkara perdata, yaitu:

- a. Saudara laki-laki atau perempuan bertali darah atau perkawinan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga bertali darah dalam garis lurus, dan saudara laki-laki atau perempuan dari suami/istri salah satu pihak.
- c. Orang-orang karena kedudukannya, pekerjaan atau hubungan menurut undang-undang, mempunyai kewajiban untuk menyimpan satu rahasia tertentu.

Sementara itu dalam hukum acara pidana menurut Pasal 170 KUHP menyatakan, bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dengan memperhatikan pasal tersebut maka tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh meminta mengundurkan diri daripada mejadi saksi. Jadi istilah *versschoning recht*, digunakan dalam bahasa Indonesia, hak ingkar, hak tolak, hak untuk minta dibebaskan. Hak ingkar atau *versschoning recht* bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban ingkar *versschoning splicht* karena kalau dilanggar

akan dikenakan sanksi menurut undang-undang. G. H. S. Lumban Tobing juga menyebutkan di dalam hak ingkar Notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak berbicara (*versschoning splicht*). Sehingga Notaris tidak hanya untuk tidak berbicara (*versschoning recht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara (*versschoning splicht*).<sup>38</sup>

Salah satu dari sumpah/janji Notaris yaitu akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya. Dimana Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lainnya. Bahwa substansi sumpah/janji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kepada untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dihadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksana tugas jabatan Notaris.<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris**

Seperti yang diungkapkan diatas bahwa hak ingkar Notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan

---

<sup>38</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, halaman 122.

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 89.



kewajiban (*verschoning splicht*). Dasar hukum hak ingkar untuk perkara perdata berdasarkan kepada Pasal 1909 sub 3 KUH Perdata, berbunyi “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan suatu, namun hanya semata-mata semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Sedangkan dalam dalam hukum acara perdata pada Pasal 146 HIR ayat (3) menegaskan bahwa orang yang diminta undur diri daripada memberikan penyaksian adalah karena martabat, pekerjaan atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepada karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu saja. Hal yang sama juga disampaikan dalam hukum acara perdata sesuai dengan Pasal 227 Rbg ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberikan penyaksian, hanya tentang itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya. Namun, kedua Pasal hukum acara perdata ini pengadilan negeri lah yang menimbang benar atau tidaknya keterangan orang, bahwa ia diwajibkan akan menyimpan rahasia itu.

Untuk hukum acara pidana berdasarkan Pasal 170 menyatakan, bahwa:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi, Op. Cit.*, halaman 160.

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 120 KUHP menyatakan, bahwa:

1. Dalam hal penyidikan menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya kecuali disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang diwajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak, untuk memberikan keterangan yang diminta.

Selanjutnya hak ingkar juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 89:<sup>41</sup>

1. Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian adalah:

---

<sup>41</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, halaman 133.

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
  - b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya.
2. Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan hakim..

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 huruf f menegaskan suatu kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataaan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataaan tersebut kepada pihak yang memintannya.

Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat maupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut.

Tindakan Notaris ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1)<sup>42</sup> dan (2)<sup>43</sup> KUH Pidana, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.<sup>44</sup>

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP diatas telah dikatakan, bahwa pekerja atau jabatan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh perundang-undangan. Sudah sejak lama diakui bahwa Notaris, dokter, penasehat hukum dan orang-orang tertentu yang disebut dalam KUH Pidana Pasal 112,<sup>45</sup> Pasal 431<sup>46</sup> dan Pasal 432<sup>47</sup>, merupakan orang-orang yang karena pekerjaan

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana berbunyi : Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang lalu, ia diwajibkan menyimpan, dihukum penjara selama-selama Sembilan bulan atau dengan sebanyak Rp9.000,-

<sup>43</sup> Lihat Pasal 332 ayat (2) KUH Pidana berbunyi: jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang ditentukan maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, halaman 90.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 112 KUH Pidana berbunyi: barang siapa dengan sengaja mengumumkan, atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang suatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya, bahwa surat kabat atau keterangan itu harus dirahasiakan karena kepentingan negara, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 431 KUH Pidana berbunyi: pegawai negeri dari suatu kantor umum untuk pengiriman (membawa) surat atau barang yang dengan sengaja dengan melawan hak, membawa surat, barang tertutup atau paket, yang diserahkan kepada kantir itu memeriksa isinya atau memberitahukannya isinya kepada orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 432 ayat (1) KUH Pidana berbunyi: pegawai negeri dari suatu kantor umum untuk pengirim (pembawaan) surat dan barang, yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain dari pada yang berhak surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada kantor itu, atau membinasakan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket itu, atau mengambil untuk dirinya sendiri sesuatu barang yang tertutup dalamnya, dihukum

atau jabatan mereka mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia menuntut peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

## **B. Landasan Notaris Diberikan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar**

### **1. Tugas Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>49</sup>

Pada Pasal 15, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi; Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (2) berbunyi: jika surat-surat itu berharga uang, maka mengambil untuk dirinya sendiri itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

<sup>48</sup> P. A. F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 387.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Selain wewenang sebagai dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menerapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Membuat pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat risalah akta.

Selain wewenang diatas Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>50</sup> Kewenangan Notaris sebenarnya tidak hanya yang tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris saja tapi ada juga dalam Pasal 16 ayat (3) yang dikategorikan sebagai

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 2

kewajiban Notaris dan juga yang disebutkan dalam pasal yang lain yaitu Pasal 1 angka 11 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>51</sup>

Pasal 11, ayat (3), berbunyi; akta in original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris meliputi:

- a). Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b). Akta penawaran pembayaran tunai;
- c). Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d). Akta kuasa;
- e). Akta keterangan kep emilikan;
- f). Dan akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris yang baik dapat diintisarikan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang sesuai dengan kewenangan Notaris, yaitu;<sup>52</sup>

#### 1) Asas Persamaan.

---

<sup>51</sup>Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, halaman 6-7.

<sup>52</sup> Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 21.

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan social ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada penghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>53</sup> Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

## 2) Azas Kepercayaan.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang selaras dengan mereka yang menjalankn tugas jabatan Notaris sebagai orang

---

<sup>53</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, halaman 82.



yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas Jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>54</sup>

### 3) Asas Kepastian Hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>55</sup>

### 4) Asas Kecermatan.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan disasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk

---

<sup>54</sup> Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 22.

<sup>55</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, *Op. Cit.*, halaman 80.

dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.<sup>56</sup>

#### 5) Asas Pemberian Alasan.

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.<sup>57</sup>

#### 6) Larangan Penyalahgunaan Wewenang.

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para

---

<sup>56</sup> Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 23.

<sup>57</sup> Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 23.

pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

#### 7) Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

#### 8) Asas Proporsionalitas.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang berkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris juga dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

#### 9) Asas Profesionalitas.

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerja profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Profesional dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.<sup>58</sup>

Terkait kewajiban dan asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris maka seorang Notaris harus menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengobral informasi klien tanpa ada persetujuan dari para pihak. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah jabatan Notaris. Dengan menjaga rahasia klien, juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang Notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Karena itu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud diatas, dimana hal tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian,

---

<sup>58</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, *Op.Cit.*, halaman 88-89.

ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dimana akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam implementasinya ternyata Notaris tidak dilindungi hak-haknya, maka Notaris sebagai pelayan masyarakat sekaligus individu sebagai bagian integral dalam sebuah negara, tidak mendapat perlindungan hukum maka dapat menurunkan citra bangsa Indonesia sendiri sebagai negara hukum.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara Indonesia di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenang kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>59</sup>

## **2. Dasar Menggunakan Hak Ingkar/Kewajibab Ingkar Notaris**

Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, sebagaimana pengacara, dokter, psikolog, ulama, pendeta, pastur dan lainnya. Para pemangku jabatar terhormat ini hanya memiliki satu produk yang dijual yakni kredibilitas yang bersumber pada kepercayaan. Misalnya jika

---

<sup>59</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 229.

seorang dokter mengumbar cerita penyakit pasiennya kepada orang lain yang tidak berkepentingan, psikolog mengumbar kondisi jiwa pasiennya dan pengacara membeberkan semua aib kliennya. Pastinya masyarakat akan menyinggah mereka. Bukan mereka tidak memiliki cukup pengetahuan, ilmu dan kemampuan, melainkan karena mereka tidak memiliki perilaku yang bisa dipercaya. Para pejabat yang mengemban profesi kepercayaan wajib merahasiakan semua hal yang dibicarakan klien kepada dalam kapasitasnya jabatannya tersebut.<sup>60</sup>

Ikatan antara klien dan Notaris juga kurang lebih sama, walau dalam ranah yang berbeda. Jika hubungan dokter dan pasien adalah hubungan dalam medis, hubungan Notaris dan pasien adalah hubungan perdata. Sebuah relasi yang juga sacral karena, telah dibungkus oleh sumpah yang diucapkan oleh Notaris sebelum menjalankan jabatannya. Seorang Notaris sejak dahulu kala memang dikenal sebagai penjaga rahasia yang bahkan dapat dituntut jika membocorkan rahasia klien yang mempercayakannya.

Bahwa untuk perkara dalam pengadilan dan penyidikan, tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana sebagai melakukan kejahatan. Pengecualian hanya apabila seseorang yang dipanggil itu,

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 231.

mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebut dalam undang-undang.

Jika hendak melakukan pemeriksaan terhadap Notaris terhadap akta yang dibuat sudah seharusnya memperhatikan etika profesi ini. Jika bisa dihindarkan, para pihak pengembalian tugas pengawasan dan pemeriksaan seyogyanya tidak mendesak Notaris untuk mengatakan segala sesuatu yang menjadi bagian dari amanat yang dipercayakan klien dan masyarakat kepadanya.

Apabila ingin tetap ingin mengetahui tentang akta yang dibuat Notaris, seharusnya yang dikejar oleh pihak penyidik, penuntut umum dan hakim adalah oknum yang terlibat dalam pembuatan akta, terkhusus pihak penghadap. Karena dalam kapasitas Notaris adalah pelayanan, hanya menuangkan keinginan para pihak yang menghadap kepadanya, bukan kehendak dirinya sendiri dan bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu penghadap.

Sebab kebenaran materil berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris. Jika terjadi masalah dalam aspek materil seharusnya para pengawas dan penyidik mengejar dahulu para penghadap yang secara sengaja menyodorkan dokumen palsu kepada Notaris, bukan sebaliknya. Walaupun Notaris bersikap hati-hati (*prudent*) dan memeriksa keabsahan dokumen namun Notaris hanya mampu menyentuh kebenaran formal saja.

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang tekah atau pernah dibuat dihadapan Notaris tersebut. Karena Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakannya kepada Notaris.<sup>61</sup>

Seperti yang diungkapkan diatas bahwa yang menjadi dasar untuk *vershoning recht* atau hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan, salah satunya Notaris, terletak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Sumpah jabatan Notaris mengandung substansi rahasia jabatan yang mempunyai konsekuensi adanya hak ingkar bagi Notaris. Letak rahasia jabatan Notaris terletak pada bagian sumpah bahwa Notaris akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengambilan sumpah/janji serta rahasia jabatan termasuk hak/kewajiban ingkar itu sehubungan dengan julukan bagi para Notaris sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah/negara (*vertrouwenspersoon*). Tujuannya tentu saja

---

<sup>61</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Op. Cit., halaman 85.



menyangkut kepentingan para pihak-pihak yang bersangkutan, Notaris itu sendiri dan termasuk masyarakat umum/luas.<sup>62</sup>

Hak ingkar pada Notaris merupakan pengecualian untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan yaitu sepanjang mengenai isi akta-akat seperti diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan: “siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Hal senada juga dimuat dalam penjelasan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.<sup>63</sup> Apalagi akta dan surat yang dibuat Notaris adalah dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab. Namun, demikian tidak semua penyimpan rahasia yang diwajibkan penyimpanan rahasia jabatan hanya mempunyai hak mengundurkan diri jika dikehendaki oleh jabatannya.

---

<sup>62</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 16.

<sup>63</sup> Lihat Penjelasan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam menentukan sampai berapa jauh jangkauan hak ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dengan kewajiban bagi para Notaris untuk tidak berbicara mengenai isi akta-aktanya dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya, dalam kedudukan sebagai Notaris, kecuali dalam hal-hal di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal di mana untuk itu Notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskan secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.<sup>64</sup>

### **3. Hak Ingkar Notaris Sebagai Pelindung Hukum**

Hak ingkar lahir sebagai akibat adanya kewajiban menyimpan rahasia jabatan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan Notaris, “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya,” artinya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuat, mulai dari persiapan pembuatan akta sampai dengan isi akta, Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu: “Dalam menjalankan jabatannya,

---

<sup>64</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang, Op. Cit., halaman 16.*

Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan,” serta ketentuan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) yang berbunyi:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”

Bahkan, jika Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis,
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Hak ingkar merupakan hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi dan/atau tidak berbicara di persidangan berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatan berkaitan dengan hak ingkar mengandung suatu keadaan hukum sebagai akibat dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan Notaris dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan keterangan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuan dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan.

Perlindungan hukum dalam hal ini akibat bahwa permohonan hak ingkar dikabulkan oleh hakim atau pengadilan.

2. Membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh hakim atau pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Perlindungan hukum dalam hal ini akibat bahwa permohonan hak ingkar ditolak oleh hakim atau pengadilan. Terkait dikabulkan atau ditolak oleh hakim atau pengadilan terhadap penggunaan hak ingkar oleh hakim dalam hal ini sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana adalah sangat tergantung pada pertimbangan hakim atau pengadilan.

Kewajiban menggunakan hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui dan berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau di hadapannya. Menurut Abdul Kohar, bahwa suatu perbuatan yang dilakukannya hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, sedangkan di lain pihak perbuatan itu mempunyai maksud untuk menutupi tindakan lainnya (adanya

perbuatan terselubung), dalam hak yang demikian dapat terjadi dalam suatu akta Notaris, sehingga menjadi penyebab dipanggil Notaris untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.<sup>65</sup>

Jika hakim atau pengadilan tetap mewajibkan Notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan atau kesaksian. Notaris harus tetap memperhatikan pertanyaan yang hendak dijawab, dimana sepanjang pertanyaan adalah tentang benar akta yang menjadi sengketa tersebut dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan apakah benar para pihak di dalam akta tersebut adalah benar orang yang dimaksud, maka sepanjang hal tersebut, masih boleh Notaris memberikan keterangannya.

Namun demikian, apabila sudah menyangkut dengan isi akta, maka sudah selayaknya Notaris menggunakan hak ingkarnya. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan pokok, yaitu:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Notaris berhak dan bahkan wajib menggunakan hak ingkar guna melindungi rahasia jabatan, apabila ia diajukan sebagai saksi di muka pengadilan dan tidak satu pun pihak yang dapat memaksa Notaris untuk membuka rahasia jabatannya.
2. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah termasuk akta autentik. Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warinya atau orang-orang yang

---

<sup>65</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi, Op. Cit.*, halaman 58.

mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Ada 3 (tiga) macam kedudukan Notaris dalam menggunakan hak ingkar, yaitu:

#### 1. Notaris Sebagai Saksi

Notaris yang diminta menjadi saksi tentang akta yang dibuatnya dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Notaris harus menyatakan secara tegas kepada hakim bahwa ia akan menggunakan hak ingkar sebagai saksi karena jabawannya wajib untuk menyimpan rahasia. Karena itu, Notaris yang hendak menggunakan hak ingkar dapat mengirim permohonan kepada pengadilan agar ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi.<sup>66</sup>

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan dengan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi yang menuntut menggunakan hak ingkarnya dengan menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat menyakitkan bagisnya, menurut Hoge Radd tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak menggunakan hak ingkar.<sup>67</sup>

Dalam perkara perdata maupun perkara pidana di persidangan, keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Setiap orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, wajib memenuhi

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 141.

<sup>67</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, Op. Cit.*, halaman 122.

penggilan tersebut. Pertimbangan undang-undmdangan adalah untuk kepentingan kelancaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun, kembali kepada Pasal 1909 ayat (3) bahwa bagi mereka yang karena pekerjaan, jabatan, harkat martabatnya menurut undang-undang wajib untuk merahasiakan hal-hal yang karena pengetahuan dipercayakan kepadanya dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Notaris merupakan jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan tidak hanya isi akta namun juga keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta yang dimujat dalam sumpah jabatan dan kode etik.

Jika Notaris tetap dijadikan sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris dilarang untuk membuka isi akta, apabila Notaris membuka isi atau rahasia akta maka bisa diancam dengan pidana. Karena itu, Notaris cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu betul memang dibuat dihadapan Notaris tersebut. Akta itu sebenarnya telah membuktikan dirinya sendiri, saat orang menghadap Notaris, Notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik dan yang dikehendaki oleh para penghadap.

Sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta autentik itu merupakan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Bahkan, A. Kohar mengutip pendapat R. Subekti dalam bukunya hukum pembuktian, yang menyatakan bahwa akta

otentik itu merupakan suatu bukti mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu tambahan pembuktian.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, A. Kohar menilai seorang Notaris setelah mengatakan bahwa akta yang dijamin bukti adalah betul dibuat dihadapannya, sebaiknya Notaris menggunakan haknya untuk mengundurkan diri. Hal ini mengingat sanksi yang akan dikenakan kepada Notaris jika membuka rahasia jabatan. Ini sesuai dengan ketentuan kewajiban Notaris untuk merahasiakan sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf f, maka Notaris mempunyai hak untuk tidak memberikan keterangan sebagai saksi mengenai apa yang dimuat dalam akta-aktanya sekalipun di muka pengadilan.

## 2. Notaris Sebagai Saksi Ahli

Terkadang kebutuhan praktek peradilan menghendaki Notaris agar memberikan keterangan ahli. Tidak jarang Notaris dipanggil dan dinilai perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta autentik sehingga diperlukan pertimbangan khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Notaris serta hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, maupun pihak pencari keadilan.

---

<sup>68</sup> A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Op Cit, halaman 72.



Liliana Mulyadi berpendapat yang dimuat dalam Media Notariat edisi September-Oktober 2004, bahwa dengan mendengar keterangan pendapat dari seorang Notaris guna menerangkan tentang keahliannya dan atau memberi keterangan yang dapat menjadi jelas suatu kasus. Meski demikian, Notaris tetap memiliki hak ingkar untuk memberikan keterangan, sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian, bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang diwajibkan seseorang menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

### 3. Notaris Sebagai Tersangka atau Terdakwa

Dalam hal ini Notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris sebagai pembuatan akta, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di muka hukum. Namun, pada hakekatnya akta yang dibuat Notaris merupakan akta autentik yang memberikan pembuktian yang sempurna. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta karena akta itu sendiri berisi kehendak para pihak yang dibuat di hadapan Notaris. Apabila Notaris menjadi tersangka atau terdakwa karena memalsukan surat, maka ia tidak dapat menggunakan hak ingkar.

Bagi Notaris yang menggunakan hak ingkar saat diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dilindungi oleh undang-undang. Frase “kecuali undang-undang menentukan lain” antara lain ketika ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris harus mengungkapkan dan mengesampingkan sumpahnya jika ada peraturan demikian. Apabila undang-undang menentukan suatu informasi dapat dibuka oleh Notaris tidak berarti bahwa Notaris telah membuka rahasia yang diwajibkan untuk dirahasiakan.

Sesuai dengan Pasal 50 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Notaris yang membuka rahasia jabatannya karena melakukan perintah undang-undang dalam hal ini misalnya dalam perkara korupsi tidak dapat dikenakan Pasal 322 KUH Pidana, bagi Notaris yang bersangkutan.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP HAK INGKAR/KEWAJIBAN INGKAR OLEH NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA**

### **A. Ruang Lingkup Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Notaris**

Hak ingkar Notaris yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya, meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan hak ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan kepadanya para klien akan tetapi oleh undang-undang.

#### **1) Yang Wajib Dirahasiakan Notaris**

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan Notaris, maka yang wajib dirahasiakan adalah sebatas pada isi kata-kata akta (paraturan jabatan Notaris), yang selanjutnya diperluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (Undang-Undang Jabatan

Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Artinya sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau masih peraturan jabatan Notaris, yang wajib dirahasiakan hanya meliputi isi akta saja.

Namun, setelah adanya Undang-Undang Jabatan Notaris telah disempurnakan yang memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang diwajibkan dirahasiakan Notaris.

G. H. S. Lumban Tobing menyatakan: saya tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwa oleh karena di dalam sumpah jabatan Notaris, sedemikian juga di dalam Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris hanya disebutkan isi akta, maka tidak ada kewajiban bagi para Notaris untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya. Dikatakannya demikian, oleh karena dalam praktek adalah merupakan kenyataan, bahwa sebelum dibuat sesuatu akta oleh Notaris, senantiasa diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui oleh Notaris untuk kemudian dituangkan dalam suatu akta, yang mana justru pada umumnya lebih banyak dan lebih luas daripada apa yang kemudian dicantumkan dalam akta itu dan yang mana semuanya itu pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan isi akta itu.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, halaman 117.

## 2) Pihak Terkait Dengan Hak Ingkar

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan oleh Notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris, antara lain karyawan Notaris atau saksi dalam akta tersebut.<sup>70</sup>

Hak ingkar menurut Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berleka dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Namun, hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar absolute, karena untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang memanggil Notaris

---

<sup>70</sup> Makmur, Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Hak Ingkar, Karya Ilmiah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2012, halaman 80.

untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Namun, dalam hal ini Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yaitu sepanjang isi akta dan keterangan yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang dibutuhkan untuk pembuatan akta. Menurut G. H. S. Lumbang Tobing, Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara tapi juga mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara.

Namun, pemanggilan dan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai ahli, saksi maupun tersangka/terdakwa menjadi sangat penting, dengan banyak ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan akta Notaris, diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu,
- b. Sengaja memakai surat palsu,
- c. Melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta autentik, surat hutang, sertifikat utang tanda bukti deviden, talon, surat kredit atau surat dagang,
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik,

- e. Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal 55 KUH Pidana *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana atau Pasal 264 KUH Pidana dan Pasal 266 KUH Pidana,
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana *juncto* Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana atau Pasal 264 KUH Pidana dan Pasal 266 KUH Pidana,
- g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418).
- h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419).

Bahwa apabila Notaris tersebut terbukti terlibat melakukan salah satu tindak pidana diatas maka bisa dijatuhkan sanksi pidana. Hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 244 KUH Pidana, di mana setiap warga/anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa. Bahkan, hal ini dinilai berlaku bagi Notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: Notaris bertanggung jawab

atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.

Artinya, tanggung jawab Notaris tidak berakhir meskipun Notaris sudah pensiun/purna tugas, sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggung jawaban atas akta yang dibuat, jika terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta autentik yang dibuatnya, di mana berdasarkan Pasal 184 KUH Pidana menjelaskan bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama disamping alat bukti lainnya.

Meski demikian, pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan pemeriksaan pidana tetap memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini bukan untuk memelihara dan melindungi pelaku kejahatan akan tetapi lebih kepada perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Prosedur Pemanggilan Notaris Menjadi Saksi Atas Aktanya**

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris adalah amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memerintahkan bahwa pemanggilan Notaris dan pengambilan foto kopi



minuta akta Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam hal ini pihak peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mengajukan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsure:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang,
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang,
- c. Ahli dan Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Majelis Kehormatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang dinilai merupakan jawaban atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 yang memutuskan perkara Nomor 49/PUU-X/2013 terkait uji materil terhadap Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini untuk tetap menjamin seorang Notaris tetap bisa menjaga kerahasiaan akta dan wajib ingkarnya menjalankan jabatannya.<sup>71</sup>

Sehingga Notaris dan jabatannya itu melahirkan kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut dan ada mekanisme tertentu bagi para pihak yang menginginkan dibukannya sebuah akta di muka pengadilan. Mekanisme ini diperlukan akan Notaris dapat leluasa melaksanakan

---

<sup>71</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, halaman 198

jabatannya karena adanya perlindungan secara hukum. Karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidik dan proses peradilan, atas mengambil foto kopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yosanna Laoly dalam sambutannya dan pengarahannya pada Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris di Surabaya pada tanggal 22 September 2016 menyatakan bahwa terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang telah memeriksa Notaris dalam memenuhi permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, maka kasusnya tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (asas *ne bis in idem*), agar adanya kepastian hukum. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut bersifat final dan mengikat.<sup>72</sup>

Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma menyampaikan setiap putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, jika pemohon (penyidik, penuntut umum, atau hakim) ataupun Notaris keberatan dengan putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut bisa mengajukan

---

<sup>72</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia, Op. Cit.*, halaman 198.

pembatalan putusan ke Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) di wilayah tersebut.<sup>73</sup>

Untuk itu, Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan harus berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kasus tersebut sudah pernah diperiksa dan diputuskan maka Notaris dalam hal ini dapat menjelaskan dan memberikan keterangan terkait akta yang berada dalam penyimpanannya kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bahwa kasus tersebut sudah pernah diperiksa dan diputuskan, agar tidak perlu lagi memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Dengan begitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam hal ini harus segera menjelaskan melalui surat tertulis kepada penyidik, penuntut umum atau hakim bahwa terhadap kasus yang sama terhadap orang yang sama, kasus tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (asas *nebis in idem*), sebab kalau tidak, maka pihak penyidik, penuntut umum atau hakim dapat menggunakan aturan yang memberlakukan apabila lewat dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak surat diterima, maka pihak Majelis Kehormatan Notaris dianggap menyetujui,<sup>74</sup> berarti penyidik,

---

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma di ruangannya di Kantor KeMenterian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatera Utara, Senin 12 Februari 2017.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi: Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Ayat (4) berbunyi: Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap meneria permintaan persetujuan.

penuntut umum atau hakim dalam hal ini dalam segera memanggil langsung Notaris.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, menjelaskan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim,
- b) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

1. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya,
2. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi; pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selanjutnya pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Terakhir pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Pemeriksa masing-masing 1 (satu) orang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan foto kopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa harus dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Pemeriksa diwajibkan menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat,

serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud diatas , Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. Nama Notaris;
- b. Alamat kantor Notaris;
- c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun, dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Terhadap Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Apabila Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. memberikan foto kopi minuta akta dan/atau suratsurat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim;

- b. menyerahkan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

### **C. Kriteria Akta Notaris Dapat Diberikan Majelis Kehormatan Wilayah Untuk Diperiksa**

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris seperti diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa Notaris dan akta Notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti Notaris. Karena dalam pelaksanaan pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan peradilan, Majelis Kehormatan Notaris akan bersidang dan menilai tindakan Notaris dan akta Notaris yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan hukum kenotariatan Indonesia. Majelis Kehormatan Notaris tidak akan mengizinkan seorang



Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan alasan Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar-benar Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Karena jika akta Notaris sudah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka untuk Notaris yang bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya. Artinya; akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir, formal dan materil.

Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma menyebutkan dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara menyetujui pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris adalah foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan menyerahkan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat tersebut dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dilakukan dalam hal:<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan dalam pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;

- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta;
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Namun, dalam praktiknya sehari-hari Majelis Kehormatan lebih banyak menolak penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses pengadilan terkait pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan data dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Suamtata Utara sepanjang tahun 2017 sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) jumlah permohonan yang masuk, 86 (delapan puluh enam) permohonan ditolak untuk diperiksa dan hanya 26 permohonan yang disetujui. Sementara itu, 19 (Sembilan belas) berkarkasnya belum dapat diproses karena Notaris yang bersangkutan tidak hadir, sudah meninggal dunia, sudah pindah tugas dan atau sedang melaksanakan cuti serta

dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanggilan.<sup>76</sup>

Sementara itu, pada Januari 2018 ini sebanyak 9 (sembilan) jumlah permohonan yang masuk, 3 (tiga) permohonan ditolak untuk diperiksa dan 3 (tiga) permohonan disetujui untuk diperiksa. Sementara itu, 3 (tiga) orang lain belum dapat diproses karena tidak hadir dalam pemeriksaan dan sedang dilakukan upaya pemanggilan.<sup>77</sup>

Sementara itu, banyak permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim tidak disetujui jikalau tidak berhubungan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Karena banyak diantara permohonan yang masuk terpaksa ditolak karena objek tidak lengkap, nomor akta yang dimohon tidak jelas, dan pemohon salah menafsirkan menilai akta PPAT termasuk dalam akta Notaris.

#### **D. Batasan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Oleh Notaris**

Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Karena sumpah jabatan dan larangan memberikan/memperlihatkan/memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali kepada orang-orang yang langsung berkepentingan,

---

<sup>76</sup> Dengan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma di ruangannya di Kantor KeMenterian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatera Utara, Senin 12 Februari 2017.

<sup>77</sup> Dengan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma di ruangannya di Kantor KeMenterian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatera Utara, Senin 12 Februari 2017.

mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara berlaku sekalipun dimuka pengadilan.

Jika hak ingkar merupakan pilihan dan tidak mempunyai konsekuensi apabila dilakukan atau pun tidak. Bagi Notaris hak ingkar juga merupakan kewajiban dengan begitu apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya bukan hanya apa yang tercantum dalam akan yang dibuat di hadapannya, akan tetapi juga apa yang diketahui dan dibertahukan dalam rangka pembuatan akta. Tidak disimpannya rahasia yang dimaksud dalam dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*).<sup>78</sup>

Peneliti menilai jika seorang Notaris sama sekali tidak boleh membuka isi akta atau keterangan para pihak terkait pembuatan akta tersebut. Notaris harus menyimpan rapat-rapat sehingga tidak bocor ke pihak lain, termasuk ke penyidik, penuntut umum atau hakim.

Kiranya tidak perlu diragukan lagi, bahwa Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan dan keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk

---

<sup>78</sup> Freddy Harris dan Leby Helena, *Notaris Indonesia, Op. Cit.*, , halaman 135

membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Kewajiban untuk bicara para Notaris dikesampingkan dalam hal di mana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian. Akan tetapi justru sulit dalam hal ini menentukan, bilamana dan dalam hal-hal terdapat kepentingan lebih tinggi, yang dapat menyampingkan kewajiban-kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara. Umpamanya peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan, bahwa Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memberikan keterangan mengenai isi aktanya ataupun untuk memperlihatkan dan khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya, maka kiranya tidak ada persoalan bagi Notaris yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini ada frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” antara lain ketika ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris harus

---

<sup>79</sup> G.H. S. Lumbab Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Op. Cit.*, halaman 126-127.

mengungkapkan dan mengesampingkan sumpahnya jika ada peraturan yang mengatur demikian maka Notaris harus mengungkapkannya.

Salah satu peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>80</sup> Pada Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan defeni:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PATK.
4. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor.
5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

---

<sup>80</sup> Freddy Harris dan Leby Helena, *Notaris Indonesia, Op. Cit.*, halaman 135.

6. Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
7. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;



d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, pihak pelapor disebutkan dalam Pasal 2<sup>81</sup> dan selain dalam Pasal 2 tersebut pihak pelapor juga mencakup sebagai berikut sesuai dengan Pasal 3, yaitu:

---

<sup>81</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pension lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpanpinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

- a. Advokat.
- b. Notaris.
- c. Pejabat pembuat akta tanah.
- d. Akuntan.
- e. Akuntan publik.
- f. Perencana keuangan.

Dari keterangan Pasal-Pasal tersebut diatas, Notaris adalah pihak pelapor yang dapat melaporkan adanya transaksi yang mempunyai indikasi tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Notaris wajib melaporkan karena transaksi yang dilakukan sudah bukan lagi masalah hubungan *privilege* rahasia klien antara Notaris dan klien. Namun sudah merupakan tindakan yang melanggar hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat luas.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menggugurkan atau memberikan batasan mengenai kewajiban dalam merahasiakan atau menggunakan kewajiban ingkarnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terdapat pada Pasal 25 ayat (1),

- 
- 4. Pedagang barang seni dan antik;
  - 5. Balai lelang.

(2) Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:

- a. Perusahaan modal ventura;
- b. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- c. Lembaga keuangan mikro;
- d. lembaga pembiayaan ekspor

menegaskan bahwa : “Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada direktorat jendral pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.”

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 36 menegaskan “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan: “dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari menteri keuangan.”

Karena perlu dimengerti mengerti bahwa Notaris adalah pejabat umum, dipercaya oleh pemerintah yang berwenang untuk menjalankan kewajiban dan jabatan sebaik-baiknya. Untuk itu, jangan sampai Notaris

justru dikendalikan oleh klien atau lebih mengutamakan kepentingan klien dibandingkan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan membiarkan klien tidak patuh dengan nilai pajak yang harus dibayarkan atau tidak melaporkan klien yang dicurigakan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas transaksi yang dilakukan di hadapan Notaris.<sup>82</sup>

Akan tetapi lain halnya dengan beberapa Pasal yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan, di dalam mana tidak tercantum Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau pernyataan, maka dalam menghadapi tersebut Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta, karena menurut Pitlo Notaris tidak berarti berhak untuk menggunakan begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya.<sup>83</sup>

Menurut Hoge Radd (H.R) seorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberikan izin dan bahkan dikehendaknya untuk bicara, namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya. (H.R. 17 Februari 1928, N.J. 1928. 727)<sup>84</sup>. Pendapat ini dinilai sangat tepat karena kewajiban ingkar atau merahasiakan isi akta-aktanya dibebankan kepada Notaris oleh undang-undang.

---

<sup>82</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia, Op. Cit., halaman 138.*

<sup>83</sup> G.H. S. Lumbab Tobing, *Op. Cit., halaman 128.*

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 128.

Notaris dalam menentukan sikap terhadap ketentuan tersebut, hendaknya Notaris mengingat bahwa tidak ada kewajiban untuk bicara, sehingga apabila mereka selaku Notaris atau kepercayaan membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut, dengan memberikan kesaksian di muka pengadilan, maka akibatnya kepada mereka dapat diperlakukan ketentuan Pasal 322 KUH Pidana.

Penulis menilai, jikalau pun Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memeriksa Notaris atau sebagai saksi. Tidak begitu saja Notaris menceritakan rahasia isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Notaris justru seharusnya tegas dalam memberikan kesaksian baik kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, jika akta tersebut benar dibuat olehnya (Notaris). Namun tidak memberikan kesaksian terkait isi akta karena akta Notaris selaku akta autentik sendiri sudah menjadi bukti yang sempurna.

## BAB IV

### AKIBAT HUKUM BILA NOTARIS TIDAK MENGGUNAKAN HAK INGKAR/ KEWAJIBAN INKAR TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

#### A. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta Yang Dibuatnya

Kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu sumpah/janji Notaris kepada Tuhan, negara, masyarakat dan dirinya sendiri untuk merahasiakan akta dan keterangan lain atau informasi yang diperoleh dari para penghadap yang berkaitan dengan akta serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini sudah melekat dalam jabatan Notaris sejak yang bersangkutan mengangkat sumpah sebagai Notaris, bahkan sampai yang bersangkutan telah pensiun sebagai Notaris.<sup>85</sup>

Oleh karenanya sudah merupakan kewajiban, maka jika Notaris melanggarnya akan dikenakan sanksi. Artinya, jika Notaris tidak mampu menjalankan kewajiban ingkarnya, tidak merahasiakan akta dan keterangan lain yang menjadi kewajibannya berkaitan dengan akta serta pelaksanaan tugas jabatannya Notaris telah ada sanksinya, yaitu:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

---

<sup>85</sup> Habib Ajie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, halaman 161.

Penerapan sanksi akan berjalan jika ada masyarakat yang pernah membuat akta pada Notaris yang bersangkutan ternyata melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris bahwa Notaris tersebut tidak mampu untuk merahasiakan akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Sanksi-sanksi atas pelanggaran dalam bentuk pelaksanaan tugas jabatan Notaris tersebut akan diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai kewenangannya.<sup>86</sup>

Dalam praktik kenotariatan, tidak jarang ada Notaris yang digugat ke pengadilan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya atau ada juga yang dilaporkan kepada penyidik atau ada juga dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk melakukannya sepanjang didukung dengan fakta dan data yang benar menurut hukum.

Oleh karena itu, selalu ada kemungkinan Notaris digugat ke pengadilan, dilaporkan atau diperiksa oleh penyidik atau diperiksa dan disidangkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kewajiban ingkar dapat dilakukan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf f dan g, berbunyi: bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis:

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan  
Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris huruf c dan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang:

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

berupaya untuk meminta pernyataan dan keterangan atau informasi apapun dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Untuk itu gunakan kewajiban ingkar Notaris ketika:<sup>87</sup>

1) Dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/ dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan.

Tidak jarang akta Notaris dipermasalahkan di pengadilan negeri (perdata) oleh para penghadap sendiri atau oleh pihak lain yang tidak ada kaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini Notaris tidak didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat, tapi biasanya dimintai oleh penggugat atau tergugat untuk menjadi saksi atas akta tersebut. Hal ini tentu dinilai kurang tepat kalau Notaris dijadikan saksi atas akta yang di buat dihadapan atau oleh Notaris sendiri, karena akta Notaris secara lahiriyah, materil dan formal harus dilihat apa adanya sebagaimana tertulis atau tercantum dalam akta tersebut, dan akta tersebut kehendak para penghadap sendiri.

Jika Notaris memenuhi pemanggilan tersebut, Notaris bisa saja menggunakan kewajiban ingkar di hadapan persidangan tersebut, jika Notaris memandang perlu dan cukup alasan untuk menggunakan kewajiban ingkarnra, dengan membuat surat pernyataan menggunakan

---

<sup>87</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari, Op. Cit.*, halaman 161.



kewajiban ingkarnya dan serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tapi walaupun Notaris ingin memberikan kesaksian atau menjelaskan akta tersebut dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, maka Notaris terlebih dahulu harus menjelaskan pihak yang memintanya jadi saksi, bahwa Notaris memiliki kewajiban ingkar.

Karena itu, Notaris dinilai tidak perlu didudukkan sebagai tergugat ataupun saksi, dengan alasan Notaris bukan lah pihak dalam akta, dan akta yang dibuat adalah kehendak dan permintaan para penghadap sendiri. Apabila mempersoalkan akta Notaris oleh para pihak dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta dan Notaris, maka:

1. Para pihak datang kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lain, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

Apabila dalam posisi lain, yaitu sakah satu pihak merasakan dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan kewajiban penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung akta

dari Notaris. Penggugat juga harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris dari aspek lahiriah, formal dan aspek materil.

2) Dipanggil oleh penyidik untuk keterangan sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapan atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan.

Ketika para penghadap yang namanya tersebut dalam akta yang bersengketa ataupun ada pihak lain yang merasa dirugikan atas akta Notaris yang bersangkutan, sering dilakukan oleh mereka untuk saling melaporkan atau mengadukan kepada penyidik atau kepolisian. Dalam pelaporan atau pengaduan tersebut, Notaris akan dipanggil dan ditempatkan sebagai saksi untuk pata pelapor atau yang mengadu tersebut, terhadap panggilan tersebut notaris harus memenuhinya.

Dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 KUH Pidana<sup>88</sup> dan Pasal 522 KUH Pidana<sup>89</sup> maka sudah seharusnya Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Akan tetapi tidak lantas membuat Notaris tersebut lupa akan kewajiban ingkarnya. Oleh karena itu, jika Notaris dipanggil oleh penyidik, maka Notaris berkewajiban untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada penyidik, bahwa berdasarkan

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 224 KUH Pidana yang berbunyi: Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan

2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

<sup>89</sup> Lihat Pasal 522 KUH Pidana, berbunyi: barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewajiban ingkar, dan kemudian Notaris membuat surat pernyataan yang isinya Notaris menggunakan kewajiban ingkar dan menyerahkannya kepada penyidik.

Ketika Notaris tidak menggunakan hak ingkar tersebut dihadapan penyidik, maka tanggung jawab dan akibat hukum dari keterangan atau penjelasan Notaris di hadapan penyidik menjadi tanggung jawab Notaris, jika ternyata ada pihak yang ternyata merasa dirugikan bisa saja melakukan tuntutan kepada Notaris tersebut. Apalagi pernyataan Notaris menggunakan hak ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun tapi semata-mata menjalankan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apapun dan/atau dalam bentuk apapun.

3) Dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris untuk memberikan keterangan atau penjelasan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Atas laporan masyarakat atau dipanggil Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas permintaan penyidik, kejaksaan atau hakim memberikan keterangan atau penjelasan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/di hadapannya atau

berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Ketika Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris memanggil Notaris maka Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris harus dapat memilah apakah laporan atau permintaan tersebut berkaitan dengan aspek formal, materil dan lahiriah akta Notaris. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris harus meminta bukti secara tertulis dari pelapor atau penyidik, kejaksaan atau hakim yang menyakinkan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris bahwa ada yang salah dari akta Notaris tersebut secara formal, materil dan lahiriah. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak sampai pelapor atau pihak yang meminta Notaris dan akta Notaris diperiksa, ternyata tidak bisa membuktikan apapun.

Atas pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk menggunakan hak ingkar. Ketika Notaris menggunakan hak ingkar di hadapan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan

Dewan Kehormatan Notaris hanya perlu mencatat dalam berita acara pemeriksaan bahwa Notaris menggunakan kewajiban ingkar. Atas penggunaan kewajiban ingkar oleh Notaris tersebut, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris tidak ada kewajiban untuk memaksa kehendaknya kepada Notaris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Notaris tersebut lebih tahu kenapa menggunakan kewajiban ingkar atau tidak perlu alasan apapun yang harus dikemukakan di hadapan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas penggunaan kewajiban ingkar tersebut. Namun, kenyataan dalam praktiknya banyak Notaris yang dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara justru memberikan keterangan terkait pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dari Majelis Kehormatan Notaris saat diperiksa, padahal oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak ada melakukan pemaksaan dalam hal ini.

Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Sumatera Utara, Surya Darma mengakui selama ini banyak Notaris dalam persidangan yang membuka isi akta atau keterangan yang dimintai oleh

Majelis Kehormatan Notaris yang menyidangkannya. Mereka menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Pengawas Notaris.<sup>90</sup>

Padahal secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Karena itu, tidak seharusnya seorang Notaris untuk menceritakan atau mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris termasuk kepada Majelis Kehormatan Notaris, sehingga Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak dicerai oleh Notaris itu sendiri.

Karena itu, sangat dikhawatirkan jika Notaris dengan mudah mencertikan atau mengungkapkan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris termasuk kepada Majelis Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris, akan menyebabkan kerahasiaan terhadap akta tersebut tidak terjaga dengan baik. Sampai sejauh ini, belum ada ketentuan atau undang-undang yang membolehkan Notaris membuka rahasia akta terhadap Majelis Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris.

Kewajiban ingkar ini tidak hanya berlaku untuk Notaris yang masih aktif, tapi berlakunya juga untuk yang sudah pension, hal ini berkaitan dengan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

---

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, Surya Darma di ruangannya di Kantor KeMenterian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumatera Utara, Senin 12 Februari 2017.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun, ketentuan kewajiban ingkar ini dapat dieliminasi oleh undang-undang lain, karena hal ini perintah oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak menggunakan kewajiban ingkar.

Karena kewajiban ingkar tersebut sudah melekat pada jabatan Notaris, maka hal tersebut dapat dipergunakan ketika Notaris dipanggil oleh Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan keterangan atau penjelasan berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atas laporan masyarakat atau permintaan penyidik, kejaksaan atau hakim.

Ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para Notaris ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris. Dimana ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika Majelis Kehormatan Notaris memeriksa atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena anggota Majelis Kehormatan Notaris yang memeriksa terdiri dari unsure-unsur yang berbeda, yaitu: 3 (tiga) orang Notaris, 2 (dua) orang pemerintah dan 2 (dua) orang ahli atau akademisi. Berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.<sup>91</sup> Contohnya mengenai fokus pemeriksaan yang dilakukan Majelis kehormatan Notaris:

a. Dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris harus bisa membedakan antara Notaris sebagai objek dan akta sebagai objek. Jika Majelis Kehormatan Notaris menempatkan Notaris sebagai objek, maka Majelis Kehormatan Notaris berarti memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya akan menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak pidana.

Sudah tentu tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan

---

<sup>91</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit., halaman 229.*



tugas jabatan untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan dalam akta untuk terjadi suatu tindak pidana dengan para pihak/penghadap. Dalam kaitan hal ini tidak ada aturan hukum yang membenarkan Majelis Kehormatan Notaris mengambil tindakan dan kesimpulan yang mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana bersama-sama para pihak/penghadap. Majelis Kehormatan Notaris bukan instansi memutus untu menentukan Notaris dalam kualifikasi itu.

Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa Majelis Kehormatan Notaris harus menempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam menjalankan tugasnya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek dinilai berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian bukan wewenang Majelis Kehormatan Notaris melakukan tugas mencari unsure-unsur pidana atau mengiring Notaris dengan kualifikasi turut serta membantu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana.

b. Bahwa batasan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan adalah objeknya akta Notaris. Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan akan berkisar pada:

- 1) Kekuatan pembutian lahiriah akta. Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris

harus dapat membuktikan otentitas akta Notaris tersebut. Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiyah dari akta Notaris tersebut.

- 2) Kekuatan pembuktian formal akta. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dengan kata lain Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika Majelis Kehormatan Notaris tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk Majelis Kehormatan Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materil akta Notaris. Dalam kaitan ini Majelis Kehormatan Notaris harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak berkata benar. Maka Majelis kehormatan Notaris melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materill dari

akta Notaris. Jika Majelis Kehormatan Notaris tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut benar adanya.

Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik oleh Majelis Kehormatan Notaris ketika memeriksa Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg dan 148 Rv), sebelum memutuskan apakah Notaris yang diperiksa tersebut telah melanggar salah satu dari atau ketiga aspek tersebut. Dimana ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaann akta Notaris sebagai alat bukti.

Oleh karena itu, siapapun (penyidik, penuntut umum, jaksa dan Majelis Kehormatan Notaris sendiri) terikat untuk menerima akta Notaris apa adanya, dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambah/meminta alat bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang-undang menunjuk Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Jika siapa

#### **B. Akibat Hukum Bila Notaris Tidak Menggunakan Hak Ingkar/Kewajiban Ingkar Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

Sebagai diterangkan sebelumnya hak ingkar Notaris bukan suatu hak untuk ingkar, akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dari pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan

berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, oleh karena itu apabila rahasia jabatan itu dilanggar, Notaris tersebut akan dikenai sanksi Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana.

Membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum, dapat didasarkan pada Pasal 322 KUHP dan Pasal 1909 KUH Perdata dan bahkan apabila terdapat untuk pencemaran nama baik dapat dilihat dari pada pasal-pasal perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 322 KUH Pidana memidana mereka dan membocorkan rahasia, menjadi melanggar rahasia "*openbaring van geheimen*" menjadi "*schending van geheimen*" bahwa BW dimasukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti kerugian karena melaukan melakukan suatu perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige daa*".

Baik sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris, keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi lainnya, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan hak ingkar. Pasal 170 KUHP, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Baik menurut Pasal 322 KUH Pidana maupun Pasal 146 HIR dan Pasal 227 Rbg, ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau

pekerjaannya dianggap sebagai wajib menyimpan rahasia. Dalam Pasal 322 KUH Pidana diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 227 Rbg mereka boleh menolak untuk memberikan kesaksian mengenai rahasia tersebut.

Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan:

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat martabat.
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia.
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Sumpah jabatan Notaris, sebagai tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, mengatur tentang rahasia jabatan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan tersebut, maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan dilakukan ke pengadilan oleh mereka yang berkepentingan.

Undang-undang memberikan jaminan-jaminan bahwa rahasia mereka tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama diberikan dalam Pasal 322 KUH Pidana mengancam hukuman penjara atau denda wajib menyimpan rahasia yang dimaksud

dalam Pasal tersebut yang dengan sengaja membuka rahasianya. Sementara jaminan kedua terdapat untuk perkara perdata dalam ketentuan Pasal 146 HIR dan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata untuk perkara pidana Pasal Pasal 227 Rbg , dalam Pasal-Pasal mana kepada para wajib penyimpan rahasia tersebut, diberikan hak untuk sebagai saksi atau ahli menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pakerjanya.<sup>92</sup>

Undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan kebenaran materiil. Perlindungan rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

Menurut Fitrizki Utami menyatakan bahwa adanya arus modrenisasi dan globalisasi yang melanda Indonesia akan membawa lembaga-lembaga hukum baru di bidang perekonomian dan perdagangan. Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta autentik, diharapkan selalu

---

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 124.

berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat.<sup>93</sup>

Menurut sejarah profesi maupun kenyataan, Notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena kedudukannya harus dijunjung tinggi. Untuk melindungi unsure kepercayaan masyarakat kepada Notaris, sebagaimana profesi lainnya bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperolehnya dari kliennya.<sup>94</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dasar hukum pembebasan Notaris dari kewajiban memberikan kesaksian/keterangan telah ada dan sangat kuat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu, terdapat ancaman sanksi pidana maupun sanksi administrasi bagi Notaris yang melanggar kewajiban merahasiakan tersebut. Dengan demikian hakim hanya melakukan pencocokan alasan yang dipakai Notaris yang menggunakan haknya untuk dibebaskan dari

---

<sup>93</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Indonesia (seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Zifatama, 2014, Sidoarjo, 129.

<sup>94</sup> Ibid, halaman 129.

kewajiban memberikan keterangan kesaksian dengan yang termuat dalam undang-undang.<sup>95</sup>

Peneliti menilai seorang Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diterimanya dalam membuat akta sudah seharusnya mendapat sanksi pidana dan perdata. Hal ini mengingat pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan kepada jabatan Notaris.

Oleh karena itu, para pihak yang merasa dirugikan akibat Notaris memberitahukan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, bisa menuntut Notaris tersebut secara perdata dan pidana. Sebagai bentuk perlindungan kepada para penghadap yang merasa dirugikan dengan tindakan Notaris, tidak menjalankan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menurut Peneliti masih perlu ada aturan dalam pasal undang-undang tersebut tentang sanksi tegas kepada Notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diterimanya dalam pembuatan akta. Sanksi tersebut dinilai sangat penting, agar Notaris benar-benar menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>95</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Op. Cit., halaman142



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Notaris diberikan hak ingkar/kewajiban ingkar karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dan klien yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk pengurusan hukum yang berkaitan dengan kenotariatan. Kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan Notaris, serta perintah Pasal 16 ayat (1) huruf f dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris tidak hanya diberikan hak ingkar akan tetapi juga diberikan kewajiban ingkar. Untuk itu, Notaris wajib tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta bukan diletakkan kepadanya para klien akan tetapi oleh undang-undang. Undang-undang lah yang bisa menggugurkan hak atau kewajiban ingkar seperti; Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 25 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Jika Notaris tidak menggunakan kewajiban ingkar bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana karena dinilai membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum. Notaris juga bisa dituntut secara perdata dengan membayar ganti rugi karena melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahkan, Notaris yang tidak menggunakan kewajibannya bisa dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **B. Saran**

1. Notaris sudah seharusnya melaksanakan hak ingkar, yang juga kewajiban ingkar yang melekat dalam jabatannya yang oleh undang-undang. Selaku jabatan kepercayaan, Notaris harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2. Meskipun di muka penyidik, penuntut umum, atau hakim, seorang Notaris harus menggunakan hak ingkar sekaligus kewajiban ingkar yang diberikan undang-undang. Dalam pemeriksaan terkait akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Perlu diketahui, Notaris juga harus menggunakan hak ingkar sekaligus kewajiban ingkar kepada Majelis Kehormatan Notaris.
3. Hendaknya Notaris memperhatikan akibat hukum bila tidak menggunakan hak ingkar sekaligus kewajiban ingkarnya. Karena pihak yang merasa dirugikan akibat membuka isi akta dan keterangan yang diberikan terhadap akta tersebut bisa dituntut secara pidana, pedata dan kode etik Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filodofid dan Sosiolog)*, Jakarta: PT. Gunung Agung, Tbk.
- Abdul Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni..
- Anke Dwi Saputro, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dominikus Rako, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ediwarman, 2016, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- E. Fernando M. Manullang, 2007 *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas.
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- G. H. S. Lumbang Tobing, 1990 *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- , 1999 , *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Ghansham Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris Indonesia (seri Peraturan Jabatan Notaris)*, Sidoarjo: Zifatama.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

- , 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris & PPAT*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: FE UI.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, Bandung: Mandar Maju.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pusaka.
- Peter Mahmud Mazuki, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Riduan Syahrani, 1999, *Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aitya Bakti.
- R. Soecondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia Sesuatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sedarmayanti & Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1988,, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Tan Thong Kie, 2013, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang –Undangan**

Undang-Undang no. 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02. PR.08.10.Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.